



**PUTUSAN**

**Nomor : 49/PDT/2022/PT JMB**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Jambi yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

**JUWANTO**, lahir di Sragen tanggal 6 Mei 1975, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pekerjaan petani/pekebun, kewarganegaraan Indonesia, alamat Jl. Jujuhan RT 016 RW 007 Desa Rimbo Mulyo Kecamatan Rimbo Bujang Kabupaten Tebo, semula sebagai PENGGUGAT sekarang disebut PEMBANDING;

Melawan

**PT BRI (Persero) Tbk. CABANG RIMBO BUJANG**, beralamat di Jl. Pahlawan No. 12-12B Desa/Kelurahan Wirotho Agung Muara Bungo Jambi, yang dalam hal ini diwakili Kuasanya, **SONNY FERNADI, S.H., AUGSY LANSON SUKARDI, S.H., MUHAMMAD RINANDAR, S.H., DENTA FEBRIANDA, S.H., FRIANDI FERDIAN, HENDRIK FERNANDO, ALFIT PERDANA, ARDIYANTO SIREGAR** dan **IRAWATI** berdasarkan Surat Kuasa No. B.1490/KC.IV/ADK/12/2021 bulan Desember 2021 (tanpa tanggal) yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tebo dibawah Nomor Register 2/SK/PDT/2022/PN.MRT tanggal 26 Januari 2022, semula sebagai TERGUGAT sekarang disebut TERBANDING.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca;

1. Penetapan Plh.Ketua Pengadilan Tinggi Jambi No 49/PDT/2022/PT JMB tanggal 22 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Jambi No 49/PDT/2022/PT JMB tanggal 22 April 2022 tentang penunjukan Panitera pengganti
3. Penetapan Ketua Majelis Hakim No 49/PDT/2022/PT JMB tanggal 25 April 2022 tentang hari sidang.

Halaman 1 dari 13 hal. Putusan Nomor 49/PDT/2022/PT JMB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang bersangkutan, serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tebo No. 44/Pdt.G/2021/PN Mrt., tanggal 9 Maret 2022;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 29 November 2021 yang diterima dan didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Tebo pada tanggal 8 Desember 2021 dalam register Nomor 44/Pdt.G/2021/PN Mrt, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa PENGGUGAT sebagai warga negara Indonesia asli bertempat tinggal sesuai alamat domisili, tetap sesuai dengan identitas PENGGUGATJI. Jujuhan RT. 016 RW. 007 Desa Rimbo Mulyo Kec. Rimbo Bujang Kab. Tebo, Jambi.
2. Bahwa PENGGUGAT dulu sampai sekarang Nasabah.PT. BRI (Persero) Tbk. Cabang Rimbo Bujang diJl. Pahlawan No. 12-12B, Desa/Kel. Wirotho Agung Muara Bungo, Jambi.
3. Bahwa selain sebagai Nasabah juga telah menjaminkan 3 sertifikat hak milik (SHM) Nomor 224 di Desa Rantau Api Kec. Tengah Ilir Kab. Tebo, SHM Nomor 325 di Desa Rantau Api Kec. Tengah Ilir Kab. Tebo, SHM Nomor 1708 di Desa Sukamaju Kec. Rimbo Bujang Kab. Tebo yang mendapat fasilitas pinjaman kredit sebesar Rp. 200.000.000,-.
4. Bahwa PENGGUGAT pada tahun 2021 sekitar 3 bulan yang lalu, mendapat pinjaman kredit dari TERGUGAT senilai Rp. 200.000.000,- dengan jangka waktu masa berakhir pelunasan kredit selama 5 tahun dari tahun 2021 sampai dengan 2024 dengan angsuran setiap bulannya sebesar Rp. 4.670.000,- dan PENGGUGAT sudah melakukan pembayaran angsuran selama 10 bulan.
5. Bahwa PENGGUGAT merupakan nasabah yang beretika baik dengan melakukan beberapa kali pembayaran angsuran sehingga dari pinjaman sebesar Rp. 200.000.000 (Dua Ratus Juta Rupiah) saat ini masih menyisakan pinjaman pokok sebesar Rp. 178.191.126,- dalam hal ini PENGGUGAT sudah berprestasi dan di dalam keterlambatan pembayaran angsuran PENGGUGAT sudah koordinasi kepada pimpinan cabang untuk dilakukan suatu restruktur tetapi hingga saat ini / adanya covid-19 tidak mendapatkan kebijaksanaan dari kreditur / TERGUGAT sehingga pembayaran angsuran menjadi kurang lancar.

Halaman 2 dari 13 hal. Putusan Nomor 49/PDT/2022/PT JMB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa TERGUGAT seharusnya menjalankan sebagaimana surat edaran Bank Indonesia No. 31/150/KEP/DIR. Tanggal 12 November 1998. Jo. Surat Keputusan direksi Bank Indonesia No. 26/22.KEP/DIR 29 Mei 1993 Jo. Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) No. 26/4/BPPP Tanggal 29 Mei 1993 untuk suatu penyelamatan kredit yang wajib dijalankan oleh TERGUGAT agar angsuran PENGGUGAT bisa berjalan lancar sesuai dengan kemampuannya setelah di berikan restruktur oleh TERGUGAT, tetapi dalam hal ini TERGUGAT tidak menjalankan apa yang sudah di edarkan oleh Bank Indonesia dengan demikian TERGUGAT telah melawan hukum dengan tidak memberikan restruktur di tengah adanya pandemi covid-19 yang belum selesai.
7. Bahwa TERGUGAT selain tidak memberikan restruktur, TERGUGAT juga telah memberikan ancaman intimidasi kepada keluarga PENGGUGAT kalau menjaminkan 3 sertifikat hak milik (SHM) Nomor 224 di Desa Rantau Api Kec. Tengah Ilir Kab. Tebo, SHM Nomor 325 di Desa Rantau Api Kec. Tengah Ilir Kab. Tebo, SHM Nomor 1708 di Desa Sukamaju Kec. Rimbo Bujang Kab. Tebo selain mengintimidasi keluarga PENGGUGAT.
8. Bahwa TERGUGAT telah memberikan surat panggilan pada bulan Oktober 2021. Dan PENGGUGAT sebagai itikad baik telah datang memenuhi panggilan dari TERGUGAT dan disitu telah bertemu langsung dengan pimpinan cabang TERGUGAT disuruh menutup atau melunasi semua pinjamannya dengan batas waktu 1 bulan dan dalam pertemuan tersebut PENGGUGAT juga meminta agar sisa tunggakan kredit untuk dilakukan restruktur sebatas dengan kemampuannya. Tetapi, dalam hal ini TERGUGAT menolak dengan alasan sudah tidak bisa. Hal ini menunjukkan kalau TERGUGAT merupakan kreditur yang tidak memiliki niat baik untuk suatu penyelamatan kredit.
9. Bahwa secara nyatanya sebagaimana uraian Posita angka 3 kedua belah pihak telah sepakat menandatangani surat perjanjian kredit nomor 148 tanggal 27 Maret 2021. Yang dalam salah satu pasal telah menguraikan apabila telah terjadi suatu perselisihan kedua belah pihak memilih menyelesaikan masalah dengan musyawarah mufakat atau dengan menempuh jalur hukum dan dalam hal ini PENGGUGAT telah memilih jalur hukum untuk menyelesaikan masalah karena beberapa kali PENGGUGAT mendatangi TERGUGAT untuk musyawarah mencapai mufakat selalu tidak membuahkan hasil. Karena itu PENGGUGAT ingin menyelesaikan masalah dengan cara menempuh jalur hukum yang mana telah terurai

*Halaman 3 dari 13 hal. Putusan Nomor 49/PDT/2022/PT JMB*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam perjanjian kredit. Karena PENGUGAT dan keluarganya selalu mendapatkan ancaman intimidasi apabila tidak bisa melunasi sisa tunggakan hutang sebagaimana posita angka 8 diatas akan dilakukan eksekusi hak tanggungan terhadap ketiga jaminan.

10. Bahwa atas ancaman pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan 3 sertifikat hak milik (SHM) Nomor 224 di Desa Rantau Api Kec. Tengah Ilir Kab. Tebo, SHM Nomor 325 di Desa Rantau Api Kec. Tengah Ilir Kab. Tebo, SHM Nomor 1708 di Desa Sukamaju Kec. Rimbo Bujang Kab. Tebo tanpa memberikan restruktur terlebih dahulu sebagaimana surat edaran Bank Indonesia No. 31/150/KEP/DIR. Tanggal 12 November 1998. Jo. Surat Keputusan direksi Bank Indonesia No. 26/22.KEP/DIR 29 Mei 1993 Jo. Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) No. 26/4/BPPP Tanggal 29 Mei 1993 sebagaimana posita angka 1, 2, dan 3 di bawah, upaya – upaya penyelamatan kredit yang dapat dilakukan oleh Bank adalah sebagai berikut:

a. Penjadwalan kembali (Rescheduling)

Debitur dengan kreditur melakukan kesepakatan baru untuk membuat jadwal pembayaran dan waktu pembayaran

b. Persyaratan kembali (Reconditioning)

Debitur dengan kreditur melakukan kesepakatan baru untuk membuat Jadwal Pembayaran, Jangka Waktu Pembayaran, dan Persyaratan lain sepanjang tidak mengubah maksimum saldo kredit.

c. Penataan kembali (Restrukturing)

Debitur dengan kreditur melakukan kesepakatan baru dalam hal :

- Penurunan Suku Bunga Kredit
- Perpanjangan Jangka Waktu Kredit
- Pengurangan Tunggakan Bunga
- Pengurangan Tunggakan Pokok
- Penambahan Fasilitas Kredit
- Konversi Kredit menjadi Penyertaan Modal Sementara

Maka dengan segala akibat hukumnya merupakan tindakan yang menyimpang dan melawan hukum.

11. Bahwa sebagaimana ketentuan dalam UUD Negara Republik Indonesia Pasal 28 huruf D ayat (1) yang berbunyi :

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama, di hadapan hukum”. Dan pasal 28 huruf G ayat (1) yang berbunyi “Setiap Orang berhak atas

*Halaman 4 dari 13 hal. Putusan Nomor 49/PDT/2022/PT JMB*



Perlindungan, diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman, ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan Hak Asasi". Sehingga PENGUGAT selaku pemilik yang sah dan beritikad baik yang Menurut Hukum Harus Dilindungi.

12. Bahwa TERGUGAT sebelum melakukan pelaksanaan lelang terutama TERGUGAT harus memperhatikan 3 jenis lelang, karenanya pula PENGUGAT terancam mendapatkan kerugian, dimana harga limit jauh dibawah dari harga normal. Tentu dalam hal ini tidak sesuai dengan 3 jenis lelang mengingat sisa pinjaman PENGUGAT hanya menyisakan Rp. 178.191.126 dan aset yang dijaminakan apabila dijual saat ini bisa laku sebesar Rp. 2.000.000.000 karenanya TERGUGAT wajib memperhatikan ketiga jenis lelang sebagai berikut :

1. Lelang Eksekusi ; untuk melaksanakan putusan/ penetapan pengadilan, dokumen-dokumen lain yang dipersamakan dengan itu, dan atau melaksanakan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan.
2. Lelang Noneksekusi Wajib; untuk melaksanakan penjualan barang oleh peraturan perundang-undangan diharuskan dijual secara langsung.
3. Lelang Noneksekusi Sukarela; lelang atas barang milik swasta, orang atau badan hukum/badan usaha yang dilelang secara Sukarela.

13. Bahwa perlu TERGUGAT pahami dari pengertian lelang yang kemungkinan akan dilakukan TERGUGAT melalui pihak ketiga, apabila tidak melakukan sebagaimana uraian posita angka 10 diatas, maka dengan segala akibatnya atas pelaksanaannya dapat di temukan adanya kecacatan asas Lelang sebagai berikut:

- a. "Asas Keterbukaan", adanya rencana lelang yang diketahui seluruh lapisan masyarakat agar mempunyai kesempatan yang sama untuk mengikuti lelang, setiap pelaksanaan lelang harus didahului dengan pengumuman lelang. Asas ini juga untuk mencegah terjadi praktek persaingan usaha tidak sehat, dan tidak memberikan kesempatan adanya praktek korupsi, kolusi, dan Nepotisme (KKN).
- b. "Asas Keadilan", pelaksanaan lelang harus dapat memenuhi rasa keadilan secara proposioanal bagi setiap pihak yang berkepentingan. Asas ini untuk mencegah terjadinya keberpihakan Pejabat Lelang

Halaman 5 dari 13 hal. Putusan Nomor 49/PDT/2022/PT JMB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kepada Peserta lelang tertentu atau berpihak hanya pada kepentingan penjual. Khusus pada pelaksanaan lelang eksekusi penjual, tidak boleh menentukan nilai limit secara sewenang-wenang yang berakibat merugikan pihak tereksekusi.
- c. “Asas Kepastian Hukum”, lelang yang telah dilaksanakan menjamin adanya perlindungan hukum bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam pelaksanaan lelang.
  - d. “Asas Efisiensi”, pelaksanaan lelang dilakukan dengan cepat dan dengan biaya yang relatif murah karena lelang dilakukan pada tempat dan waktu yang telah dilakukan ditentukan dan pembeli disahkan pada saat itu juga.
  - e. “Asas Akuntabilitas”, menghendaki agar lelang yang dilaksanakan oleh pejabat Lelang dapat dipertanggungjawabkan Pejabat Lelang meliputi administrasi lelang dan pengelolaan uang lelang.
14. Bahwa demi Azas Keadilan dan Azas Kepatutan dan menghindari adanya tuntutan hukum dikemudian hari maka TERGUGAT untuk sementara waktu tidak melakukan pelelangan juga Peralihan Hak Kepada siapapun juga, sampai menunggu Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (Incracht) juga perlu diketahui dengan adanya TERGUGAT sebagai Pihak terkait dimaksudkan agar tidak terjadi tuntutan hukum dikemudian hari maka tindakan yang menyimpang dari aturan hukum baik lelang maupun peralihan hak wajib dihentikan demi hukum. Dan supaya TERGUGAT bisa mengikuti tahapan sidang atas perkara tersebut dan tetap menunggu putusan hukum tetap final dan mengikat.
15. Bahwa TERGUGAT dimohon untuk tidak melakukan pengancaman lelang secara lisan apabila tidak ingin terjadi sebagaimana kami uraikan. Dan atas tindakan tersebut sangat bertentangan dengan peraturan menteri keuangan nomor 93 PMK.06/2012. Juga edaran DEP.KEU.RI Urusan Piutang dan lelang nomor SE-23/PN/2000. Tentang petunjuk pelaksanaan lelang hak tanggungan yang menyatakan lelang dimaksud dalam butir 1 huruf B. Dilaksanakan dalam hal lelang berdasarkan pasal 6 UUHT. Tidak dapat dilakukan karena akte pemberian hak tanggungan tidak memuat janji sebagaimana dimaksud pasal 6 jo pasal 11 ayat (2) huruf e atau adanya kendala atau gugatan dari debitur/Pihak ke III. Maka sudah semestinya melanggar ketentuan peraturan dan undang – undang yang berlaku adalah jelas perbuatan MELAWAN HUKUM.

Halaman 6 dari 13 hal. Putusan Nomor 49/PDT/2022/PT JMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa apabila TERGUGAT tetap melakukan perbuatan yang menyimpang atas peraturan menteri keuangan dan surat edaran DEP.KEU dalam posita angka 10 dan angka 13 diatas, maka jelas tanpa adanya persetujuan oleh PENGGUGAT merupakan perbuatan MELAWAN HUKUM. Maka akan diadakan tuntutan hukum dikemudian hari.
17. Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, jangan sampai tindakan TERGUGAT yang melakukan penagihan yang disertai ancaman adalah cacat hukum, karena tidak dilaksanakan klausula. Yang telah diperjanjikan dan di sepakati oleh PENGGUGAT dan TERGUGAT sebagaimana posita angka 15 diatas karena perjanjian kredit tersebut hanya menguntungkan TERGUGAT saja
18. Bahwa sebagaimana PENGGUGAT uraikan diatas dari Posita 1 sampai dengan Posita angka 17 PENGGUGAT meminta keadilan kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar PENGGUGAT mendapatkan perlindungan hukum atas ancaman dari TERGUGAT yang akan melakukan pelaksanaan lelang sebelum jatuh tempo masa berakhirnya kontrak kredit yang telah di sepakati antara PENGGUGAT dan TERGUGAT dan dalam hal ini meskipun TERGUGAT dalam melakukan pembayaran angsuran ada kendala itu bukan niat dari PENGGUGAT merupakan adanya pandemi covid-19 yang hingga sampai saat ini belum selesai dan dalam hal ini atas usaha PENGGUGAT mengalami penurunan dan seharusnya TERGUGAT memberikan restruktur tetapi secara nyatanya hingga gugatan ini timbul TERGUGAT tidak ada kebijaksanaannya sama sekali oleh karena dalam hal ini di khawatirkan PENGGUGAT atas ancaman-ancaman yang lontarkan oleh TERGUGAT pada waktu melakukan penagihan akan betul dilakukan pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan terhadap obyek jaminan mengingat pula sisa pinjaman PENGGUGAT masih sekitar Rp. 178.191.126 dan obyek jaminan apabila dilakukan penjualan secara normal akan laku sebesar Rp. 2.000.000.000 oleh karenanya Yang Mulia Majelis Hakim PENGGUGAT meminta keadilan agar tidak dilakukan pelaksanaan lelang terlebih dahulu karena PENGGUGAT masih berusaha untuk melakukan pembayaran dengan cara mengangsur sebesar Rp. 500.000 tetapi selalu mendapat penolakan dari TERGUGAT.
19. Bahwa untuk menjamin agar TERGUGAT, tidak melakukan tindakan yang mengandung unsur melawan hukum, segala tindakan TERGUGAT baik ancaman lelang, intimidasi, serta penagihan yang menggunakan

Halaman 7 dari 13 hal. Putusan Nomor 49/PDT/2022/PT JMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekerasan wajib dihentikan sampai adanya putusan perkara ini. Agar tidak timbul tuntutan hukum di kemudian hari, semua wajib tunduk dan patuh untuk menghormati adanya proses hukum yang berjalan sampai adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap.

Maka berdasarkan hal yang telah di uraikan di atas dengan ini PENGGUGAT memohon kepada Yang Terhormat Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Negeri Tebo cq Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo berkenan memutuskan sebagai berikut yang seadil – adilnya :

#### PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya.
2. Menyatakan TERUGAT telah melakukan perbuatan melawan hukum.
3. Memerintahkan TERGUGAT untuk tidak melakukan pelaksanaan lelang atas 3 sertifikat hak milik (SHM) Nomor 224 di Desa Rantau Api Kec. Tengah Ilir Kab. Tebo, SHM Nomor 325 di Desa Rantau Api Kec. Tengah Ilir Kab. Tebo, SHM Nomor 1708 di Desa Sukamaju Kec. Rimbo Bujang Kab. Tebo Demi menghindari adanya tuntutan hukum di kemudian hari.
4. Memerintahkan TERGUGAT untuk menjalankan sesuai Surat Keputusan direksi Bank Indonesia No. 26/22.KEP/DIR 29 Mei 1993 Jo. Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) No. 26/4/BPPP Tanggal 29 Mei 1993 untuk suatu penyelamatan kredit.
5. Memerintahkan TERGUGAT untuk memberikan kesempatan kepada PENGGUGAT untuk mengangsur sebesar Rp. 500.000,- sampai 3 tahun
6. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam gugatan ini.

#### SUBSIDAIR :

Apabila Yth Ketua Pengadilan Negeri Tebo c.q. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini mempunyai pendapat hukum yang lain atau yang berbeda, mohon Putusan yang seadil – adilnya (Ex Aquo Et Bono).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Pembanding semula Penggugat tersebut, Pengadilan Negeri Tebo telah menjatuhkan putusan tanggal 9 Maret 2022, Nomor 44/Pdt.G/2021/PN Mrt., yang amarnya sebagai berikut:

#### MENGADILI

#### DALAM EKSEPSI

Halaman 8 dari 13 hal. Putusan Nomor 49/PDT/2022/PT JMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menolak eksepsi Tergugat;

## **DALAM POKOK PERKARA**

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp410.000,00 (empat ratus sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Tebo No 44/Pdt.G/2021/PN Mrt, tanggal 9 Maret 2022 tersebut, Pembanding semula Penggugat telah mengajukan permohonan Banding secara online melalui aplikasi E-COURT system informasi Pengadilan Negeri Tebo, sebagaimana akta permohonan Banding Nomor :44/Pdt.G/2021/PN Mrt, tanggal 22 Maret 2022, yang dibuat dan di tandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Tebo;

Menimbang, bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara elektronik melalui system informasi Pengadilan Negeri Tebo kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 24 Maret 2022;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat telah menyerahkan memori banding tertanggal 21 Maret 2022 secara elektronik melalui system informasi Pengadilan Negeri Tebo pada hari Rabu, tanggal 30 Maret 2022 dan di verifikasi pada hari Rabu, tanggal 30 Maret 2022;

Menimbang, bahwa Terbanding semula Tergugat telah menyerahkan kontra memori banding tertanggal 04 April 2022 secara elektronik melalui system informasi Pengadilan Negeri Tebo pada hari Senin, tanggal 04 April 2022 dan di verifikasi pada hari Jumat, tanggal 08 April 2022;

Menimbang, bahwa kepada para pihak telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara banding, masing masing kepada Pembanding semula Penggugat diberitahukan pada hari Selasa, tanggal 12 April 2022 dan kepada Terbanding semula Tergugat diberitahukan pada hari Senin, tanggal 11 April 2022;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:**

Menimbang, bahwa perkara a quo telah di putus oleh Pengadilan Negeri Tebo tanggal 9 Maret 2022, dan atas putusan tersebut Penggugat mengajukan Banding pada tanggal 22 Maret 2022, dengan demikian permohonan Banding Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang di tentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan Banding tersebut

*Halaman 9 dari 13 hal. Putusan Nomor 49/PDT/2022/PT JMB*



secara formal dapat di terima;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan memori banding tertanggal 21 Maret 2022 secara elektronik melalui system informasi Pengadilan Negeri Tebo pada hari Rabu, tanggal 30 Maret 2022 dan di verifikasi pada hari Rabu, tanggal 30 Maret 2022, yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebo telah keliru memberi pertimbangan karena tidak mempertimbangkan tidak adanya bukti saksi yang dihadirkan Terbanding semula Tergugat dipersidangan, sehingga putusan Pengadilan Tingkat Pertama tidaklah sah karena tidak memenuhi syarat formil persidangan, dan seharusnya Majelis Hakim mempertimbangkan bukti surat dan bukti saksi yang diajukan Pembanding semula Penggugat dipersidangan;
- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebo tidak mempertimbangkan bukti Pembanding semula Penggugat tentang surat edaran Bank Indonesia No 31/150/KEP/DIR, tanggal 12 November 1998 Jo. Surat keputusan direksi Bank Indonesia No 26/22.KEP/DIR 29 Mei 1993 Jo surat edaran Bank Indonesia No 26/4/BPPP tanggal 29 Mei 1993

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Pembanding semula Penggugat mohon kepada ketua Pengadilan Tinggi Jambi melalui Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi yang memeriksa dan memutus perkara a quo pada tingkat Banding agar memberikan putusan dengan bunyi amar putusan sebagai berikut;

## MENGADILI

Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi Tergugat

Dalam pokok perkara

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya
2. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp.410.000,.(empat ratus sepuluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut, Terbanding semula Tergugat telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 04 April 2022 secara elektronik melalui system informasi Pengadilan Negeri Tebo pada hari Senin, tanggal 04 April 2022 dan di verifikasi pada hari Jumat, tanggal 08 April 2022, yang pada pokoknya mengatakan, bahwa pertimbangan Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar serta telah mempertimbangkan alat bukti yang diajukan oleh para pihak,

*Halaman 10 dari 13 hal. Putusan Nomor 49/PDT/2022/PT JMB*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang diuraikan dalam pertimbangan hukumnya halaman 21 s/d halaman 27 secara jelas dan lengkap diuraikan mengenai beberapa hal yang di permasalahkan oleh Pembanding semula Penggugat, selanjutnya Terbanding mohon kepada ketua Pengadilan Tinggi Jambi melalui Majelis Hakim Banding untuk memberikan putusan sebagai berikut;

1. Menolak memori banding dari Pembanding
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Muaro Tebo No 44/Pdt.G/2021/PN Mrt tanggal 9 Maret 2022
3. Menghukum Pembanding untuk membayar seluruh biaya perkara dalam semua tingkatan

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara dan surat-surat yang terlampir beserta turunan resmi putusan Pengadilan negeri Tebo No 44/Pdt.G/2021/PN Mrt, tanggal 9 Maret 2022 dan telah pula membaca dan meneliti dengan seksama memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat, serta kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding semula Tergugat, bahwa substansi memori banding merupakan pengulangan, tidak ternyata ada hal-hal baru yang perlu di pertimbangkan lagi dan pertimbangan hukum putusan Pengadilan Negeri Tebo No 44/Pdt.G/2021/PN Mrt, tanggal 9 Maret 2022, yang diberikan Majelis Hakim tingkat pertama telah dipertimbangkan sesuai dan menurut aturan hukum dan perjanjian kredit yang dibuat antara Pembanding semula Pembanding dan Terbanding semula Tergugat, sehingga Majelis Hakim tingkat banding berpendapat pertimbangan hukum putusan Pengadilan Negeri Tebo No 44/Pdt.G/2021/PN Mrt, tanggal 9 Maret 2022 yang dimohonkan banding tersebut yang diberikan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut telah di pertimbangkan berdasarkan alasan yang tepat dan benar menurut Hukum, dan Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan pertimbangan hukum tersebut, oleh karena itu diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum sendiri dalam mengadili dan memutus dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Tebo No 44/Pdt.G/2021/PN Mrt., tanggal 9 Maret 2022 yang dimohonkan banding tersebut beralasan menurut hukum, dan untuk itu dapat dipertahankan dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan tingkat pertama di kuatkan, sehingga Pembanding semula Penggugat berada di pihak yang kalah, dan sebagai pihak yang kalah harus di hukum untuk membayar biaya perkara dalam

*Halaman 11 dari 13 hal. Putusan Nomor 49/PDT/2022/PT JMB*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding akan ditentukan kemudian dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah Ketentuan Pasal 199 ayat (1) R.Bg/Reglemen Hukum Acara Perdata Daerah Luar Jawa dan Madura jo Undang Undang Republik Indonesia Nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan umum jo UU No 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta segala peraturan per Undang-Undangan lainnya yang bersangkutan.

## MENGADILI

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tebo No 44/Pdt.G/2021/PN Mrt tanggal 9 Maret 2022 yang dimohonkan banding tersebut.
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat Pengadilan, yang dalam tingkat banding di tetapkan sebesar Rp.150.000.,(seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi pada hari Selasa, tanggal 24 Mei 2022 oleh kami Dr.Berlian Napitupulu,SH.M.Hum sebagai ketua Majelis dan Suwarno.SH.MH, Hj.Murni Rozalinda,SH.MH. masing-masing sebagai Hakim anggota, yang ditunjuk berdasarkan penetapan Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Jambi No. 49/PDT/2022/PT JMB, tanggal 22 April 2022 tentang penunjukkan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini, dan putusan mana diucapkan pada hari Senin tanggal 6 Juni 2022 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan di dampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Hendri Fakhruddin,SH.MH. Panitera pengganti pada Pengadilan Tinggi Jambi, tanpa dihadiri oleh Pembanding semula Penggugat dan Terbanding semula Tergugat maupun Kuasa Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Suwarno.SH.MH

Dr.Berlian Napitupulu,SH.M.Hum

Halaman 12 dari 13 hal. Putusan Nomor 49/PDT/2022/PT JMB



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hj.Murni Rozalinda,SH.MH

Panitera Pengganti,

Hendri Fakhruddin,SH.MH

Perincian biaya perkara :

1. Materai putusan ..... Rp. 10.000,-
2. Redaksi putusan ..... Rp. 10.000,-
3. Pemberkasan .....Rp. 130.000,-
- Jumlah .....Rp 150.000,-